



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan usaha jasa konstruksi.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian kartu tanda daftar dan IUJK berdasarkan pada asas :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud disusunnya peraturan daerah ini untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan pengaturan pelaksanaan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. jasa perencanaan konstruksi;
- b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
- c. jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 6

Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pasal 7

Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari pekerjaan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Pasal 8

Usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan atau sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 9

(1) Lingkup layanan jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. survei;
- b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
- c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
- d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; dan atau
- e. penelitian.

- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi, terdiri dari kegiatan :
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi; dan atau
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Pelayanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 10

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi berbentuk:
 - a. usaha orang perseorangan; atau
 - b. BUJK.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 11

- (1) Usaha orang perseorangan atau BUJK perencanaan dan atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan biaya kecil.
- (3) BUJK pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Kriteria risiko kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.

- (2) Kriteria risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.
- (3) Kriteria risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Kriteria teknologi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
- (5) Kriteria teknologi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli.
- (6) Kriteria teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (7) Kriteria biaya kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), biaya sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan atau biaya besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 13

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB IV
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

Pasal 15

BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Bagian Kedua Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pasal 16

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. arsitektur;
- b. sipil;
- c. mekanikal;
- d. elektrikal;
- e. tata lingkungan; dan
- f. manajemen pelaksanaan.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Bagian Ketiga Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pasal 18

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subkualifikasi:

- a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (3) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
- a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

BAB V

DIREKSI, KOMISARIS, PENANGGUNGJAWAB, PENANGGUNGJAWAB TEKNIK, TENAGA TEKNIK DAN TENAGA AHLI

Pasal 20

Direksi, komisaris, penanggungjawab BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab BUJK lain.

Pasal 21

- (1) BUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik BUJK.
- (2) Penanggung jawab teknik BUJK, jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diterbitkan oleh Lembaga.

Pasal 22

- (1) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau BUJK lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
- (2) Tenaga teknik yang berstatus tenaga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di daerah.

BAB VI
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Setiap orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada SKPD.
- (2) Usaha orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

Pasal 24

- (1) Setiap BUK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUK dari SKPD.
- (2) Setiap BUK yang telah habis masa berlaku izinnya wajib memperpanjang izin.
- (3) Setiap BUK yang mengalami perubahan data wajib mengurus perubahan data.
- (4) Setiap BUK yang akan ditutup wajib mengurus penutupan izin

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 25

Untuk mendapatkan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT);
- c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
- e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- f. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 26

Untuk mendapatkan IUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUK;
- c. menyerahkan data BUK;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik BUK yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- f. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik BUJK yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
- g. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 27

Untuk mendapatkan perpanjangan Kartu Tanda Daftar perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 28

Untuk mendapatkan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dan diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya; dan
- e. menyerahkan laporan pembayaran pajak penghasilan atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; dan
- f. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 29

Untuk pengurusan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah perubahan data dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk mengganti alamat :
 - 1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2. menyerahkan IUJK asli; dan
 - 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat;
- b. untuk mengganti data direksi/pengurus BUJK :
 - 1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2. menyerahkan IUJK asli;
 - 3. menyerahkan surat penunjukan dari BUJK kepada direksi/pengurus baru; dan
 - 4. menyerahkan riwayat hidup dari pimpinan BUJK yang baru;
- c. untuk mengganti nama perusahaan :
 - 1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. menyerahkan IUJK asli
 3. menyerahkan akta penggantian nama BUJK;
 4. menyerahkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat;
- d. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan.
1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 2. menyerahkan IUJK asli; dan
 3. menyerahkan rekaman kontrak pekerjaan yang diselesaikan atau dilaksanakan;
- e. untuk mengganti klasifikasi atau kualifikasi :
1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 2. menyerahkan IUJK asli; dan
 3. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dan diregistrasi dari Lembaga;

Pasal 30

Untuk penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. menyerahkan IUJK asli; dan
- c. menyerahkan surat pajak nihil dari kantor pajak setempat;

Pasal 31

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 32

BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki:

- a. klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya; dan
- b. rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 33

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK atau orang perorangan.
- (2) SKPD melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) Walikota menerbitkan IUJK atau Kartu Tanda Daftar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 34

- (1) Kartu Tanda Daftar usaha orang perorangan diberikan dalam bentuk kartu yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Setiap IUJK yang diterbitkan menggunakan nomor kode izin.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (6) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 35

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK dan Kartu Tanda Daftar tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Kartu Tanda Daftar dan sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Kartu Tanda Daftar dan IUJK

Pasal 36

- (1) Kartu Tanda Daftar mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku
- (2) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
 - (3) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak dan sesuai dengan ketentuan keteknikan.
 - (4) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK dengan bidang usaha perencana wajib menghasilkan disain produk konstruksi sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (5) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan jika terjadi perubahan data BUK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah kontrak selesai;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUK berdomisili.

Pasal 39

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Setiap bulan BUK wajib melaporkan kinerja BUK kepada Walikota untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

- (1) SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian Kartu Tanda Daftar baru;
 - b. daftar pemberian perpanjangan Kartu Tanda Daftar;
 - c. daftar pemberian IUJK baru;
 - d. daftar perpanjangan IUJK;
 - e. daftar perubahan data IUJK;
 - f. daftar penutupan IUJK;
 - g. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - h. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemberdayaan kepada orang perorangan dan BUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 43

- (1) Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan kepada orang perorangan dan BUJK melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan orang perorangan dan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha orang perorangan atau BUJK ;

- b. pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK, yang menyebabkan orang perorangan atau BUKJ tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang akan meniadakan hak berusaha orang perorangan atau BUKJ.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap orang perorangan atau BUKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum melalui sistem informasi jasa konstruksi dan atau papan pengumuman.

Pasal 45

Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 atau Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 46

Orang perorangan atau BUKJ akan dikenakan sanksi pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK jika:

- a. tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- b. melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, atau Pasal 38; atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 47

Mekanisme pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Daftar atau sertifikat IUJK dari orang perorangan atau BUKJ yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Walikota; dan
- b. Walikota menerbitkan surat keterangan pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK.

Pasal 48

Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang dibekukan berlaku kembali jika telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. orang perorangan atau BUKJ telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. orang perorangan atau BUKJ dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

Mekanisme pemberlakuan kembali Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang sudah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah sebagai berikut:

- a. orang perorangan atau BUKJ mengajukan permohonan pemberlakuan kembali Kartu Tanda Daftar atau IUJK secara tertulis dan memperlihatkan bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Kepala SKPD;
- b. SKPD memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan jika dirasakan perlu;

- c. jika berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD menerbitkan surat pemberlakuan kembali Kartu Tanda Daftar atau IUJK;
- d. SKPD mengembalikan Kartu Tanda Daftar atau sertifikat IUJK kepada orang perorangan atau BUJK pemohon; dan
- e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi jasa konstruksi dan atau papan pengumuman

Pasal 50

Usaha Orang perorangan atau BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan Kartu Tanda Daftar atau IUJK jika:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan atau kegagalan bangunan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) SKPD melakukan input data pelayanan Kartu Tanda Daftar atau IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi (www.jasakonstruksi.net) meliputi:
 - a. data orang perorangan atau BUJK yang sudah memiliki Kartu Tanda Daftar atau IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku Kartu Tanda Daftar atau IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap orang perorangan atau BUJK.
- (2) Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) SKPD melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

SKPD wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah, Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan atau sertifikat keterampilan dan atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:
- a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR ...1.

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Tanda Daftar dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Dalam jasa konstruksi terdapat 2 (dua) pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain: pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan sipil mencakup antara lain: pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.

Pekerjaan mekanikal dan elektrik merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri.

Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain: pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas.

Pekerjaan elektrik mencakup antara lain : pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya.

Pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain : pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau air.

Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya asas pemisahan horisontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam Undang-undang mengenai agraria.

Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, antara lain : dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang luar (exterior), atau penghancuran bangunan (demolition).

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Asas Kekeragaman mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf h

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan.

Studi pengembangan mencakup studi insepion, studi fisibilitas, penyusunan kerangka usulan.

Pasal 7

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyai kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan yang diperlukan.

Huruf a

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasa pelaksanaan.

Huruf b

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasa pelaksanaan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi dalam sertifikat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak dan masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Badan usaha asing yang dipersamakan adalah badan usaha asing yang melaksanakan kegiatan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Khusus untuk pembagian subkualifikasi usaha kecil harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha kecil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud wajib memiliki izin usaha termasuk kegiatan usaha jasa konstruksi yang terintegrasi harus memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas



KOP SKPD

FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
KABUPATEN/KOTA :
PROPINSI :
NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1.		
2.		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1.		
2.		

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
P a d a n g

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi untuk **Permohonan Izin Baru**, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang Pernah Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (<i>Bila belum punya, tuliskan belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi</i>)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
1.	<i>Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU</i>			
2.		<i>Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha</i>		

Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Akta Pendirian BUJK
2. Data BUJK
3. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga
4. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik BUJK yang telah diregistrasi oleh Lembaga
5. Kartu Penanggung Jawab Teknik BUJK yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli
6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
Padang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi untuk **Permohonan Perpanjangan Izin**, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang Pernah Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Bila belum punya, tuliskan belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
1.	<i>Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU</i>			
2.		<i>Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha</i>		

Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Perubahan Terakhir
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli yang masa berlakunya telah habis.
3. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga
4. Fotokopi SITU/IG
5. Fotokopi kontrak pekerjaan paket tertinggi perbidang
6. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperoleh yang menjadi kewajiban
7. SKT/SKA untuk BJT-BU + Surat Pernyataan
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
Padang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi untuk **Permohonan Perubahan Data: Ganti Alamat**, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang Pernah Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Bila belum punya, tuliskan belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
1.	<i>Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU</i>			
2.		<i>Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha</i>		

Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli
2. Surat Keterangan Domisili BUK yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat
3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
Padang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi untuk **Permohonan Perubahan Data: Ganti Data Direksi/Pengurus**, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang Pernah Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Bila belum punya, tuliskan belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
1.	<i>Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU</i>			
2.		<i>Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha</i>		

Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli
2. Surat Penunjukan dari BU kepada Direksi/Pengurus baru
3. Daftar Riwayat Hidup dari Pimpinan BUJK baru
4. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
Padang

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi untuk **Permohonan Perubahan Data: Ganti Nama Perusahaan**, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang Pernah Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (<i>Bila belum punya, tuliskan belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi</i>)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
1.	<i>Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU</i>			
2.		<i>Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha</i>		

- Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:
- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli
 - 2. Fotokopi Akta Penggantian Nama Perusahaan
 - 3. Surat Keterangan Domisili BUK yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat
 - 4. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
Padang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi untuk **Permohonan Perubahan Data: Ganti Data Nilai Kontrak**, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang Pernah Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Bila belum punya, tuliskan belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
1.	<i>Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU</i>			
2.		<i>Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha</i>		

Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli
2. Fotokopi Kontrak yang diselesaikan/dilaksanakan
3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
Padang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi untuk **Permohonan Perubahan Data: Ganti Klasifikasi/Kualifikasi**, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang Pernah Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Bila belum punya, tuliskan belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
1.	<i>Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU</i>			
2.		<i>Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha</i>		

Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli
2. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbaharui dari Lembaga
3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PELAKSANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional*

Kepada Yth.
Walikota Padang
di-
Padang

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk **Penutupan Izin Usaha** Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa **Perencana/Pelaksana/Pengawas** (*pilih salah satu*) Konstruksi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Juta Rp)

Bersama ini terlampir persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli
2. Surat Pajak Nihil yang diperoleh dari Kantor Pajak setempat

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT./CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

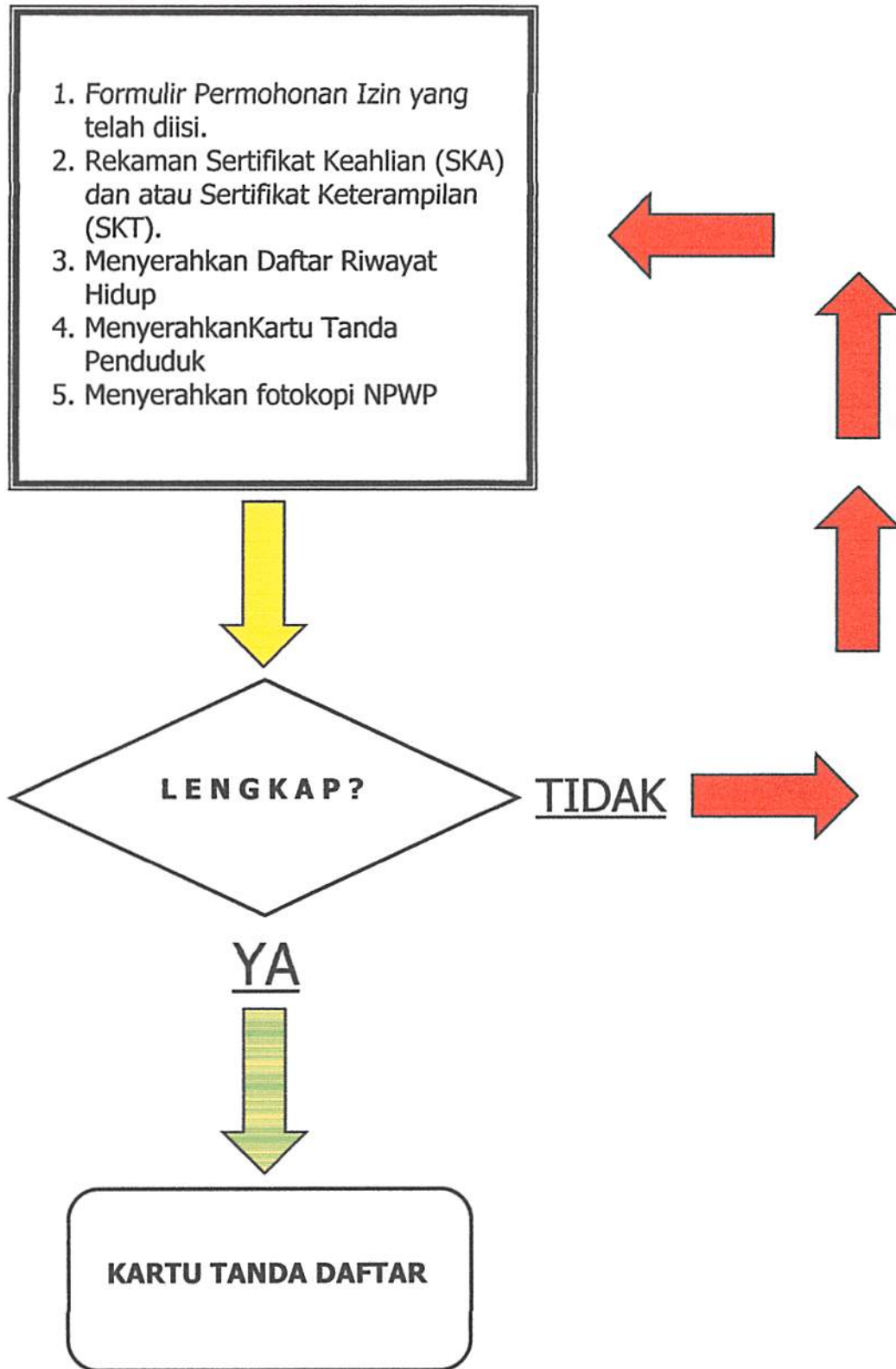
Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

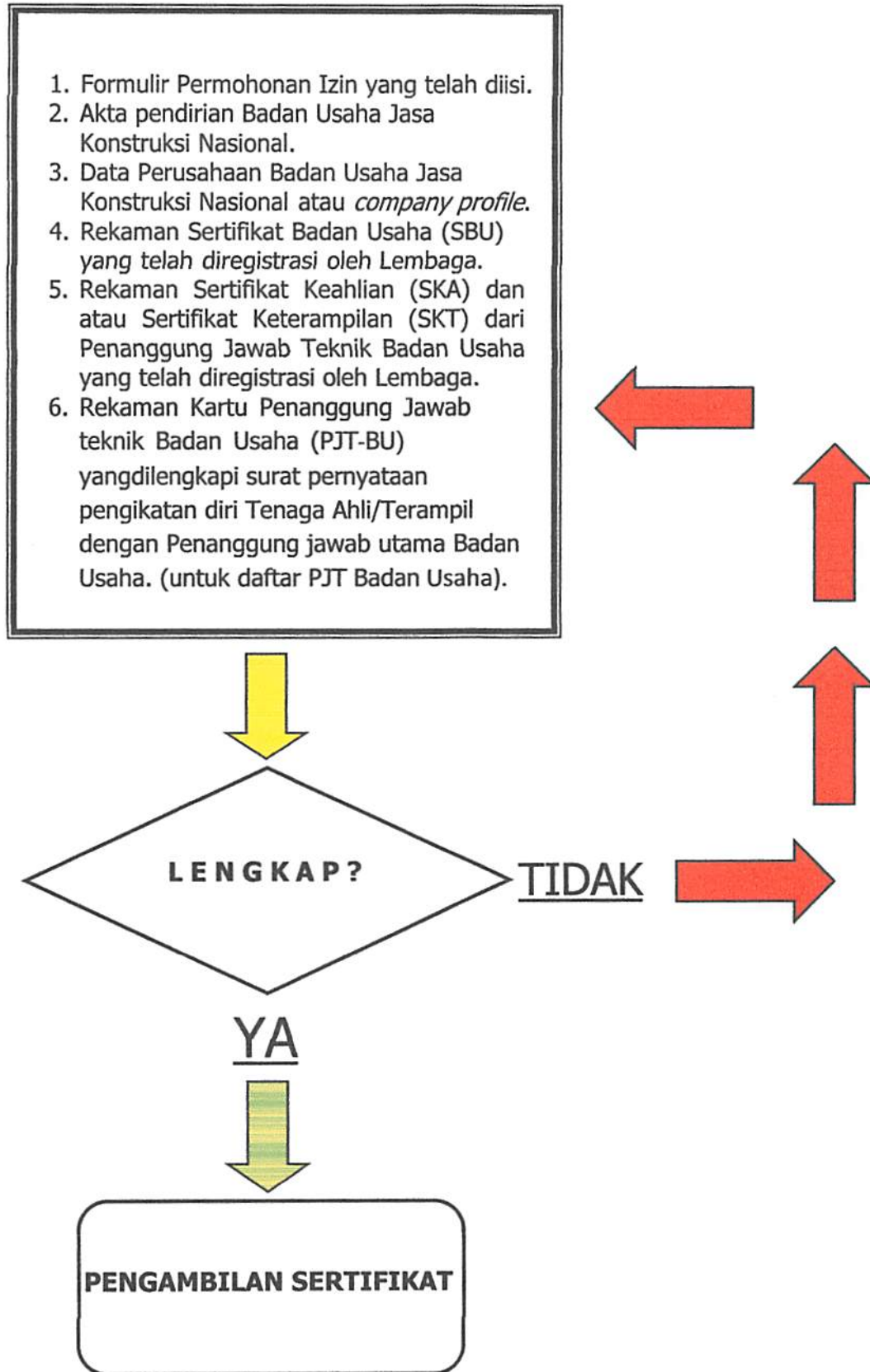
ALUR PROSES KARTU TANDA DAFTAR



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

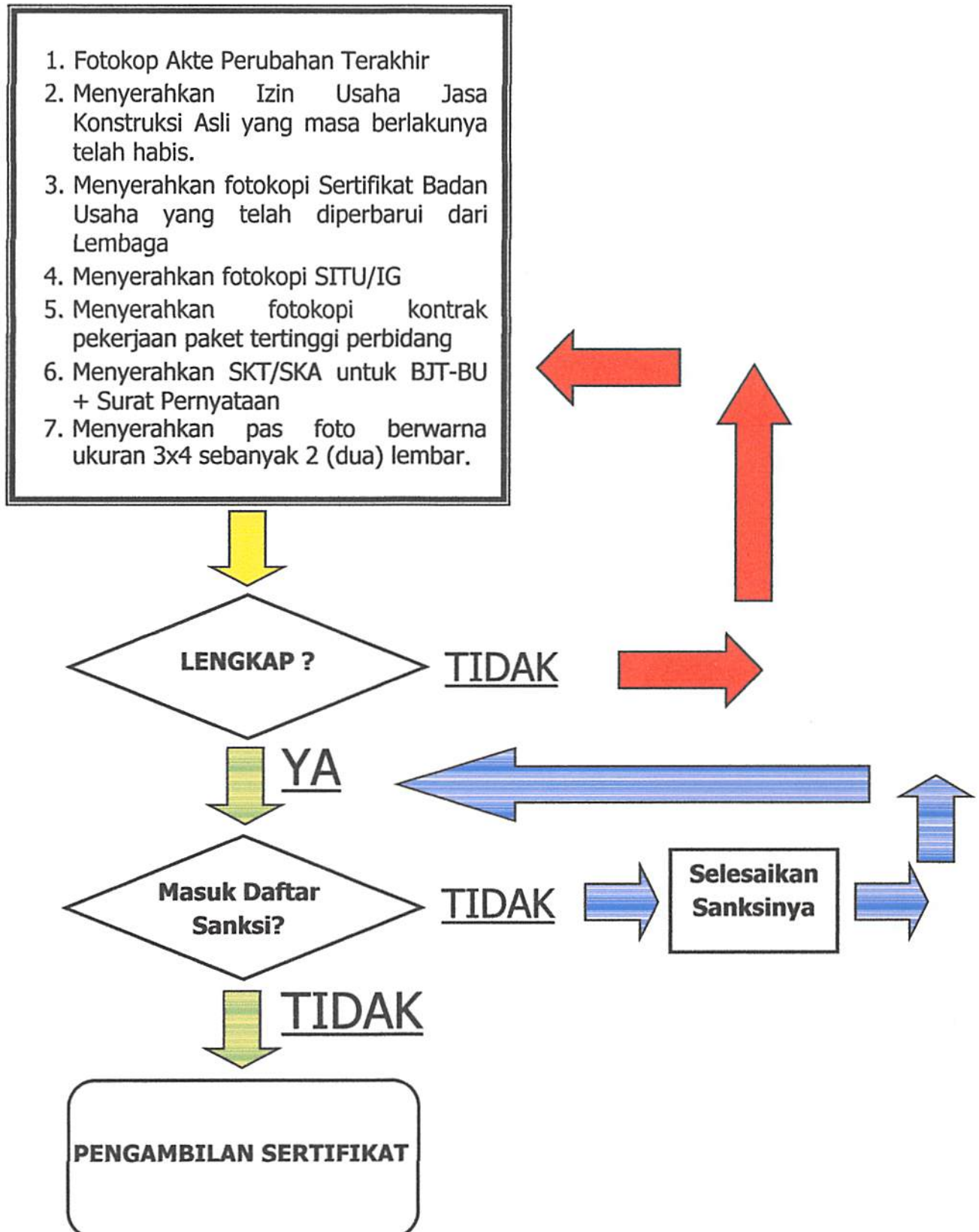
ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN

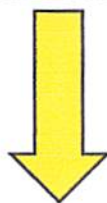


WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

1. Untuk mengganti alamat:
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha:
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru.
 - c. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
3. Untuk mengganti nama perusahaan:
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan:
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi:
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR



PEMERINTAH KOTA PADANG

KOP SKPD

KARTU TANDA DAFTAR
USAHA ORANG PERSEORANGAN
NOMOR:

Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang Kartu

FOTO

....., 20...
A.n WALIKOTA PADANG
Kepala SKPD

ttd

NAMA
NIP

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KOTA PADANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RW :
Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

Telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

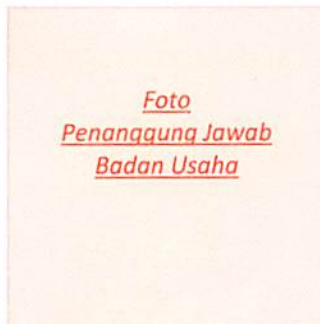


Foto
Penanggung Jawab
Badan Usaha

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

A.n Walikota Padang
(Kepala SKPD Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan

(.....)

NIP

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORMAT LAPORAN AKHIR TAHUN BUJK/PERSEORANGAN

KOP PERUSAHAAN

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN**

Nama BUJK/Perseorangan :
 Jenis Usaha :

No.	Nama Pengguna Jasa Alamat Kota Telp	Nama Paket Pekerjaan (mulai – selesai)	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Status Pekerjaan s.d Tanggal 30 Bulan Laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = % Bulan ke-7 = %	

..... 20....
 Direksi/Pengurus BUJK

Catatan:

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk proyek swasta (non APBN/APBD)

(.....)

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT LAPORAN PEMBERIAN KARTU TANDA DAFTAR DAN IUJK



KOP SKPD

No.	Tahun/Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan Baru	Perubahan Data	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
1	2	3	4	5	6	7	8

Padang,20.....

A.n Walikota Padang
Kepala SKDP

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat

Nama/NIP

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI